



INNOVATIVE: Journal Of Social Science Research

Volume 3 Nomor 2 Tahun 2023 Page 8157-8165

E-ISSN 2807-4238 and P-ISSN 2807-4246

Website: <https://j-innovative.org/index.php/Innovative>

Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak Dan Penerapan Sistem *E-Filling*
Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi
(Studi Kasus Pada Kpp Pratama Soreang)

Ignasius Christian Heryanto^{1✉}, R. Budi Hendaris²

Accounting Program, Faculty Economic and Business,
University of Jenderal Achmad Yani, Indonesia

Email: ignasiuschristian0@gmail.com^{1✉}

Abstrak

Latar belakang dari penelitian ini yaitu karena masih terdapat wajib pajak yang belum patuh dalam memenuhi kewajiban perpajakannya. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan mengkaji pengaruh penerapan system *e-filling* dan kesadaran wajib pajak terhadap kepatuhan wajib pajak yang ada di KPP Pratama Soreang. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kuantitatif dengan metode pendekatan deskriptif asosiatif dan metode pengumpulan data yaitu survey. Populasi dari penelitian ini adalah wajib pajak orang pribadi yang terdaftar di KPP Pratama Soreang dengan Teknik pengambilan sampel yaitu *Probability Sampling* dengan metode *Simple Random Sampling* dan penentuan jumlah sample menggunakan rumus *Slovin* sehingga jumlah sampel dari penelitian ini yaitu 100 partisipan. Adapun hasil dari penelitian ini dapat disimpulkan bahwa secara parsial variabel (kesadaran wajib pajak orang pribadi dan penerapan *system e-filling*) masing-masing memiliki pengaruh yang signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi pada Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Soreang. Sedangkan secara simultan dapat disimpulkan bahwa terdapat pengaruh yang signifikan variabel (kesadaran wajib pajak orang pribadi dan penerapan *system e-filling*) secara bersama-sama terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi pada Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Soreang yaitu dengan persentase pengaruh sebesar 63%, sedangkan 37% dipengaruhi oleh faktor lain yang tidak diamati dalam penelitian ini.

Kata Kunci: *Kesadaran Wajib Pajak, E-Filling, Kepatuhan Wajib Pajak*

Abstract

The background of this research is because there are still taxpayers who have not complied in fulfilling their tax obligations. This study aims to identify and examine the effect of implementing the e-filing system and taxpayer awareness on taxpayer compliance at KPP Pratama Soreang. This study uses a quantitative research method with an associative descriptive approach and data collection methods, namely surveys. The population of this study were individual taxpayers registered at KPP Pratama Soreang with the sampling technique namely Probability Sampling using the Simple Random Sampling method and determining the number of samples using the Slovin formula so that the total sample of this study was 100 participants. As for the results of this study, it can be concluded that partially the variables (awareness of individual taxpayers and the application of the e-filing system) each have a significant influence on individual taxpayer compliance at the Pratama Soreang Tax Service Office (KPP). While simultaneously it can be concluded that there is a significant influence of variables (awareness of individual taxpayers and the application of the e-filing system) jointly on individual taxpayer compliance at the Pratama Soreang Tax Service Office (KPP) with a percentage of influence of 63%. , while 37% is influenced by other factors not observed in this study.

Keywords: *Taxpayer Awareness, E-Filing, Taxpayer Compliance.*

PENDAHULUAN

Pajak memiliki andil besar dalam pendapatan negara. Dalam APBN tahun 2021 pemerintah menargetkan pendapatan negara sebesar Rp1.743,6 triliun dengan asumsi 82,8% dari pendapatan tersebut berasal dari pajak, sehingga tidak menutup kemungkinan bahwa sebagian besar kegiatan negara dibiayai oleh penerimaan pajak.

Pajak penghasilan merupakan penerimaan pajak terbesar dibandingkan jenis pajak lainnya. Pajak penghasilan (PPh) dalam APBN 2021 memberikan kontribusi terhadap penerimaan perpajakan yaitu sebesar 55,6% atau sebesar Rp683,8 triliun dan subjek pajak penghasilan ialah orang pribadi, badan dan warisan yang belum terbagi sebagai satu kesatuan.

Meskipun pajak penghasilan merupakan salah satu jenis penerimaan pajak tertinggi, namun pada kenyataannya masih banyak subjek pajak yang belum patuh membayar pajak. Berdasarkan situs www.pajakku.com, pada tahun 2020 dari 19 juta wajib pajak yang terdaftar, hanya 77,63% wajib pajak yang melaporkan surat pemberitahuan (SPT) tahunan. Menteri Keuangan (Sri Mulyani, 2021) menyampaikan bahwa pelaksanaan APBN 2021 mencatatkan kinerja positif dan melebihi target dalam APBN 2021. Realisasi pendapatan negara hingga 31 Desember 2021 mampu tumbuh Rp2.003,1 triliun atau 114,9 persen dari target APBN 2021 yang sebesar Rp1.743,6 triliun.

Upaya pemerintah lainnya untuk meningkatkan penerimaan dalam negeri dari sektor pajak, antara lain dengan merubah sistem pemungutan pajak dari *official assessment system* menjadi *self assessment system* yang mulai diterapkan sejak reformasi sistem perpajakan tahun 1983 yang sangat berpengaruh bagi wajib pajak dengan memberikan kepercayaan kepada wajib pajak untuk menghitung, membayar, dan melaporkan sendiri jumlah pajak yang seharusnya terutang. Berlakunya sistem *self assessment system* di Indonesia menunjang besarnya peranan wajib pajak dalam menentukan besarnya penerimaan negara dari sektor pajak yang didukung oleh kepatuhan (*tax compliance*).

Direktorat Jenderal Pajak selalu berupaya mengoptimalkan pelayanan sehingga diharapkan dapat meningkatkan kesadaran dan keinginan masyarakat untuk tertib sebagai wajib pajak, salah satunya dengan melakukan reformasi perpajakan. Tujuan reformasi perpajakan yaitu memberikan pelayanan kepada masyarakat dalam memenuhi kewajiban perpajakannya. Reformasi perpajakan yang dilakukan yaitu modernisasi administrasi perpajakan dilakukan dalam beberapa tahap dan sudah dimulai sejak tahun 2002. Salah satu bentuk reformasi perpajakan yang dilakukan adalah modernisasi administrasi pelayanan pajak melalui penggunaan teknologi informasi dan komunikasi. Hal tersebut penting dilakukan agar wajib pajak merasakan kemudahan dalam mematuhi kewajiban perpajakannya. Salah satu penyebab minimnya kepatuhan wajib pajak adalah proses administrasi yang sulit, tidak efektif, dan tidak efisien sehingga menimbulkan kurangnya kepatuhan wajib pajak (www.pajak.go.id).

Melalui Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor Kep88/PJ/2004. Direktorat Jenderal Pajak meluncurkan produk E-filling atau Electronic Filling System. E-filling merupakan layanan pengisian dan penyampaian surat pemberitahuan wajib pajak yang dilakukan secara elektronik melalui sistem online yang real time kepada Direktorat Jenderal Pajak melalui internet pada website Direktorat Jenderal Pajak atau melalui penyedia jasa aplikasi yang telah ditunjuk oleh Direktorat Jenderal Pajak. Dengan diterapkannya sistem e-filling, diharapkan dapat memberikan kenyamanan dan kemudahan bagi wajib pajak dalam mempersiapkan dan menyampaikan SPT, karena dapat dikirimkan kapan saja dan dimana saja sehingga dapat meminimalkan biaya dan waktu yang digunakan, memudahkan wajib pajak untuk penghitungan, pengisian, dan penyampaian SPT. Penggunaan e-filling ini diharapkan dapat meningkatkan kemauan dan kemudahan wajib pajak untuk melaporkan kewajiban perpajakannya. Tidak hanya bermanfaat bagi wajib pajak, sistem ini juga memberikan kemudahan bagi Direktorat Jenderal Pajak untuk mengurus dan melakukan administrasi wajib pajak karena semua telah terdata dalam sistem. Tujuan diperbarunya sistem pajak dengan di tambahkannya *e-system* diharapkan dapat meningkatkan

mekanisme kontrol yang lebih efektif ditunjang dengan penerapan kode etik pegawai Direktorat Jendral Pajak yang mengatur perilaku pegawai dalam melaksanakan tugas dan dapat meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap administrasi perpajakan, serta produktivitas pegawai pajak yang tinggi.

METODE PENELITIAN

Jenis penelitian ini adalah penelitian kuantitatif yang berbentuk deskriptif asosiatif dan menggunakan data primer dengan tujuan untuk menguji hipotesa tentang pengaruh kesadaran wajib pajak, dan penggunaan aplikasi *e-filing* terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi di KPP Pratama Soreang. Penelitian ini menggunakan metode analisis regresi linear berganda dengan uji t dan uji f untuk penarikan kesimpulan.

Populasi dari penelitian ini adalah seluruh wajib pajak orang pribadi yang terdaftar di KPP Pratama Soreang. Data yang bersumber dari KPP Pratama Soreang sebanyak 27.020 wajib pajak orang pribadi yang membayar pajak. Pada penelitian ini peneliti menghitung besarnya ukuran sampel dengan menggunakan teknik Slovin dengan kriteria wajib pajak orang pribadi yang telah membayar pajak.

Sampel yang menjadi responden dalam penelitian ini di adalah 100 responden dan diambil berdasarkan teknik *probability sampling, simple random sampling*, dimana peneliti memberikan peluang yang sama bagi setiap anggota populasi yakni wajib pajak orang pribadi untuk dipilih menjadi sampel yang dilakukan secara acak tanpa memperhatikan strata yang ada dalam populasi itu sendiri.

Teknik dan Instrumen Pengumpulan Data

Data yang digunakan dalam penelitian ini bersumber dari data primer. Menurut Sugiyono (2017:456) data primer adalah sumber data yang langsung memberikan data kepada pengumpul data berkenaan dengan ketepatan cara-cara yang digunakan untuk mengumpulkan data.

Adapun teknik-teknik dalam pengumpulan data yang digunakan adalah sebagai berikut :

1. Telaah Kepustakaan atau Literatur, dengan Teknik ini, data dikumpulkan dari buku, hasil-hasil penelitian dan sumber-sumber lainnya yang sesuai dengan topik lainnya
2. Kuesioner, Dengan Teknik ini, data dikumpulkan dengan cara memberikan serangkaian pertanyaan tertulis kepada responden.

Peneliti akan meyebar kuesioner kepada seluruh responden wajib pajak orang pribadi yang terdaftar pada Kpp pratama soreang. Jenis kuesioner yang digunakan adalah kuesioner tertutup dengan alternatif jawaban sudah disediakan dan responden hanya diperkenankan untuk memilih salah satu jawaban yang tersedia.

Analisis Data

Dalam penelitian ini menggunakan uji asumsi klasik untuk mengetahui ada atau tidaknya penyimpangan asumsi klasik, menggunakan uji normalitas, untuk menguji apakah dalam model regresi variable pengganggu atau residual memiliki distribusi normal, uji normalitas data juga dapat dilakukan dengan pendekatan statistic uji Kolmogorov Smirnov jika nilai probabilitas lebih besar dari 5% maka dapat disimpulkan bahwa model regresi berdistribusi normal. Uji asumsi klasik juga dilakukan dengan menggunakan uji multikolinearitas untuk menguji apakah dalam model regresi ditemukan adanya hubungan antar variable independent. Uji multikoniearitas dilihat dari nilai *tolerance* dan *variance inflation factor (VIF)*, Uji normalitas data juga dapat dilakukan dengan pendekatan statistik uji kolmogrov smirnov jika nilai probabilitas lebih besar dari 5% maka dapat disimpulkan bahwa model regresi berdistribusi normal. Uji asumsi klasik juga menguji heteroskedastisitas. Model regresi yang baik adalah tidak terjadinya heteroskedasitas. Ghozali (2016:134) uji heteroskedastisitas Bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi terjadi ketidaksamaan *variance* dari residual satu pengamatan lain. Jika *variance* dari residual satu pengamatan ke pengamatan lain tetap, maka disebut homoskedasitas dan jika berbeda disebut heteroskedasitas. Uji asumsi klasik dilakukan menggunakan aplikasi pengolah data yaitu SPSS versi 25.0.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Table 1

Uji Asumsi Klasik	Hasil	Pembahasan
Uji Normalitas	0.200	Data berdistribusi normal
Uji Multikolinearitas	1. Kesadaran Wajib Pajak = 2.175 2. Penerapan Sistem <i>e-filing</i> = 2.175	Tidak terdapat multikolinearitas
Uji Heteroskedastisitas	Titik menyebar dan tidak membentuk pola	Tidak terjadi masalah heteroskedastisitas

Berdasarkan uji asumsi klasik yang telah dilakukan bahwa model yang diteliti telah memenuhi persyaratan dan dapat dilanjutkan untuk menjelaskan pengaruh dalam penelitian, kemudian dilanjutkan dengan pengujian regresi linier berganda dan uji t.

Table 2

Test	Hasil
Koefisien Regresi	$Y = 8,577 + 0,476 X_1 + 0,330 X_2 + 0,370$
Koefisien Determinasi	R= 0.794 R Square = 63%
Uji T	Uji T Kesadaran WP = 5.510 sig. =0.00 Uji T <i>e-filing</i> = 3.833 sig.. = 0.00

Berdasarkan hasil koefisien regresi di table 2, model regresi dapat diinterpretasikan sebagai berikut. (1) Diperoleh nilai konstanta sebesar 8,577, artinya jika variabel kesadaran wajib pajak dan penerapan sistem *e-filing* bernilai nol (0), maka variabel kepatuhan wajib pajak akan bernilai 8,577 satuan. (2) Diperoleh nilai koefisien regresi variabel kesadaran wajib pajak sebesar 0,476, nilai yang positif menunjukkan bahwa adanya hubungan yang searah, yaitu jika kesadaran wajib pajak meningkat sebesar satu satuan dan variabel lainnya konstan, maka variabel kepatuhan wajib pajak akan meningkat sebesar 0,476 satuan. (3) diperoleh nilai koefisien regresi variabel penerapan sistem *e-filing* sebesar 0,330, nilai yang positif menunjukkan bahwa adanya hubungan yang searah, yaitu jika penerapan sistem *e-filing* meningkat sebesar satu satuan dan variabel lainnya konstan, maka variabel kepatuhan wajib pajak akan meningkat sebesar 0,330 satuan. (4) diperoleh nilai *error* sebesar 0,370, nilai tersebut menunjukkan bahwa variabel kepatuhan wajib pajak dipengaruhi oleh faktor selain variabel kesadaran wajib pajak dan penerapan sistem *e-filing* sebesar 0,370.

Uji T dari Tabel 2 menunjukkan bahwa nilai t_{hitung} untuk kesadaran wajib pajak sebesar 5,510 dan t_{tabel} 1,985 dan nilai *p-value (sig.)* 0,000. Dikarenakan nilai $t_{hitung} > t_{tabel}$ atau (5,510 > 1,985) dan nilai *p-value (sig.)* < $\alpha = 0.05$ atau (0,000 < 0,05), maka H_0 ditolak dan H_1 diterima, artinya kesadaran wajib pajak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak Pada KPP Pratama Soreang.

Uji T Tabel 2 Menunjukkan bahwa nilai t_{hitung} untuk penerapan sistem *e-filling* sebesar 3,833 dan t_{tabel} 1,985 dan nilai *p-value (sig.)* 0,000. Dikarenakan nilai $t_{hitung} > t_{tabel}$ atau (3,833 > 1,985) dan nilai *p-value (sig.)* < $\alpha = 0.05$ atau (0,000 < 0,05), maka H_0 ditolak dan H_2 diterima, artinya penerapan sistem *e-filling* berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak Pada KPP Pratama Soreang.

Koefisien determinasi table 2 menunjukkan hasil output spss diperoleh nilai R (Korelasi) sebesar 0,794, dengan nilai r quare 63% menunjukkan arti bahwa kesadaran wajib pajak dan penerapan sistem *e-filling* memberikan pengaruh sebesar 63% terhadap kepatuhan wajib pajak. Sedangkan sisanya sebesar 37% dipengaruhi oleh faktor lain yang tidak diteliti di dalam penelitian ini.

SIMPULAN

Dari hasil penelitian mengenai "Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak Dan Penerapan Sistem *E-Filling* Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi (Studi Kasus Pada KPP Pratama Soreang)", penulis menarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Berdasarkan hasil pengujian deskriptif didapatkan bahwa tanggapan responden mengenai kesadaran wajib pajak orang pribadi pada Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Soreang termasuk kategori sangat baik.
2. Berdasarkan hasil pengujian deskriptif didapatkan bahwa tanggapan responden mengenai penerapan sistem *e-filling* pada Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Soreang termasuk kategori sangat baik.
3. Berdasarkan hasil pengujian deskriptif didapatkan bahwa tanggapan responden mengenai kepatuhan wajib pajak orang pribadi pada Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Soreang termasuk kategori baik.
4. Dari hasil pengujian hipotesis dapat disimpulkan bahwa secara parsial variabel (kesadaran wajib pajak orang pribadi dan penerapan *system e-filling*) masing-masing memiliki pengaruh yang signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi pada Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Soreang. Sedangkan secara simultan dapat disimpulkan bahwa terdapat pengaruh yang signifikan variabel (kesadaran wajib pajak orang pribadi dan penerapan *system e-filling*) secara bersama-sama terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi pada Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Soreang yaitu dengan persentase pengaruh sebesar 63%, sedangkan 37% dipengaruhi oleh faktor lain yang tidak diamati dalam penelitian ini.

DAFTAR PUSTAKA

- Wahyudi, Afif Tri.,2019, Pengaruh Kesadaran Perpajakan, Pengetahuan dan Pemahaman Perpajakan, Kualitas Pelayanan Fiskus, dan Sanksi Perpajakan Terhadap Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak .Skripsi. Fakultas Ekonomi, Jurusan Akuntansi, Universitas Ilmu Ekonomi Perbanas,Surabaya.
- Dewi, Naela Alfia Kumala.,2020, Pengaruh Penerapan E-Filling dan Kesadaran Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak .Skripsi. Fakultas Ekonomi, Jurusan Akuntansi, Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi YKPN,Yogyakarta.
- Arbani, Rusdi.,2019, Pengaruh E-Registration, E-Filing, E-Billing, Kualitas Pelayanan, Pemahaman Peraturan Perpajakan, Dan Sanksi Pajak Terhadap Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak .Skripsi. Fakultas Ekonomi, Jurusan Akuntansi, Universitas Negeri Semarang, Semarang.
- Erlina, S.P, dkk., 2018, Analisa Kepatuhan Wajib Pajak Badan Berdasarkan Realisasi Penerimaan Pajak Penghasilan pada Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Cilegon, Jurnal Riset Akuntansi Terpadu, Vol.12, No.1, Page 1114-125
- Keputusan Direktur Jenderal Pajak Republik Indonesia Nomor KEP-88/PJ./2004 tentang Penyampaiaan Surat Pemberitahuan Secara Elektronik
- Keputusan Direktur Jenderal Pajak Republik Indonesia Nomor PER-26/PJ/2014 tentang Sitem Pembayaran Secara Elektronik Direktur Jenderal Pajak
- Mardiasmo., 2018, Perpajakan (Edisi Tahun Revisi 2018), Yogyakarta: CV Andi Offset
- Nurchamid, M. dan Sutjahyani, Dewi., 2018, Pengaruh Penerapan Sisten E-Filing dan Pemahaman Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Surabaya Tegalsari, Jurnal Ekonomi Akuntansi, Vol.3. No.2, Page 41-45
- Pradyana, I.B.P. dan Prena G.D., 2019, Pengaruh Penerapan Sistem E-Filing, E-Billing, Dan Pemahaman Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Denpasar Timur, Wacana Ekonomi (Jurnal Ekonomi, Bisnis dan Akuntansi), Vol.18, No.1, Page 56-65
- Putra, A.P. dan Marsono Shandy., 2020, Pengaruh Penerapan Sistem Online Pajak (E-Registration, E-Filing, dan E-Billing) Terhadap Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi, Jurna Akuntansi, Vol.7, No.1, Page 45-55
- Rahayu, S.K., 2017, Perpajakan Konsep dan Aspek Formal, Bandung: Rekayasa Sains
- Rahayu, S.K., 2020, Perpajakan: Konsep,Sistem, dan Implementasi, Bandung: Rekayasa Sains
- Sugiyono., 2017, Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif , dan R&D, Bandung: CV Alfabeta
- Undang-undang No.6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara

Perpajakan

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2009 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2007 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan